



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

[www.dpmpstp.banyuasinkab.go.id](http://www.dpmpstp.banyuasinkab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Persetujuan Kesesuaian Kegunaan Pemanfaatan Ruang

No. SK :

## Persyaratan

1. Adviceplan / rekomendasi tata ruang
2. Izin Lokasi dari OSS
3. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen
4. Prosal Rencana Kegiatan Usaha
5. Pernyataan Mengenai letak dan luas usaha yang dikuasai oleh pelaku usaha
6. Pertimbangan teknis pertanahan
7. Surat Permohonan izin Lokasi
8. Bukti Pembayaran biaya pelayanan yang sah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Lokasi : 1. Pengajuan izin dilampiri berkas persyaratan diloket pelayanan dengan di daftarkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) 2. Pemeriksaan berkas pemenuhan komitmen izin serta yang telah terbit dari OSS 3. Proses pembuatan surat keterangan pemenuhan komitmen izin untuk mengefektifkan izin terbit melalui OSS. 4. Penyerahan surat keterangan pemenuhan komitmen izin

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. PKKPR

## Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

[www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id](http://www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Melalui [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
2. Melalui kotak saran, kritik dan pengaduan
3. Melalui SMS/Whatsapp @082176457171
4. Melalui telepon
5. Melalui website [dpmptsp.banyuasinkab.go.id](http://dpmptsp.banyuasinkab.go.id)
6. Melalui Medsos Facebook dan Instagram @dpmptsp.banyuasin
6. Melalui petugas loket pengaduan